



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH

Jln. Sijolang Dt. P. Basa I Bukittinggi Kode Pos 26111 Telp. (0752) 31715

KEPUTUSAN LURAH AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH
NOMOR :188.45 / - ATTS / I - 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) RUKUN WARGA (RW)
KELURAHAN AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH
KECAMATAN GUGUK PANJANG
MASA BHAKTI 2023-2025

LURAH AUR TAJUNGGANG TENGAH SAWAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan Kelurahan, pembinaan kemasyarakatan Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, perlu meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan diantaranya yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan rapat yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal dua puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara kesepakatan bersama tentang perpanjangan Pengurus LPM, RT dan RW Kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah Masa Bhakti 2023-2025;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf “a” dan huruf “b” tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Aur Tajunggang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Kelurahan Aur Tajunggang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Masa Bhakti 2023-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atau Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penjelasan Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat;
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Masa Bhakti 2023-2025;
- KEDUA : Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi membantu Lurah dalam fungsi kemitraan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) bertanggungjawab kepada Lurah dalam pelaporan dan evaluasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Januari 2023

LURAH AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH

ROMARIO PUTRA, S.STP., MH
NIP. 19920505 201406 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan).
2. Bapak Camat Guguk Panjang
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah
Nomor : 188.45/ - ATTS/I-2023
Tanggal : Januari 2023
Tentang : Penetapan Ketua Rukun Tetangga (RT)
Rukun Warga (RW) Kelurahan Aur
Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan
Guguk Panjang Masa Bhakti 2023-2024.

SUSUNAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH
MASA BHAKTI 2023-2025

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN (CP)
1	DENI S	KETUA RW I	02169583881
2	OSVIAN HENDRICK	KETUA RT 01 / I	082173527676
3	ERMIYETTI	KETUA RT 02 / I	081261940368
4	JAFRI ANWAR	KETUA RT 03 / I	081267355068
5	HERMAN ARIF	KETUA RT 04 / I	085265016311
6	YUZEKY. DT. BASA	KETUA RW.II	082383555288
7	FAUZI AZIM	KETUA RT 01 / II	08127463140
8	BENI KURNIAWAN	KETUA RT 02 / II	085274973523
9	YULIZAR	KETUA RT 03 / II	08126728853
10	BUDI MULYADI	KETUA RT 04 / II	085263458650
11	SYAFRILMAN	KETUA RW.III	082174480997
12	YON HENDRI	KETUA RT 01 / III	081374066225
13	ZULKIFLI	KETUA RT 02 / III	085271656418
14	YASNIMAR	KETUA RT 03 / III	082386743190
15	SURYADI S, BE	KETUA RT 04 / III	08126768197
16	RIZALDI, SH	KETUA RW.IV	08126778161
17	AKMAL SOELIN	KETUA RT 01 / IV	081267009090
18	DINA AMRINA	KETUA RT 02 / IV	081374868707
19	ARDI LEVANA	KETUA RT 03 / IV	085263478000
20	IVAN ALFIDRUS	KETUA RW.V	08126743104
21	ELDIRA OTIZA	KETUA RT 01 / V	081266756171
22	SOFYAN ZAIDA	KETUA RT 02 / V	085272811114
23	YERISON DT. P. BASA	KETUA RT 03 / V	081363408688
24	CAPRIZAL	KETUA RT 04 / V	082283315656

LURAH AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH

ROMARIO PUTRA, S.STP., MH
NIP. 19920505 201406 1 001

